



SALINAN

KEPALA DESA DALEMAN
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA DALEMAN
NOMOR : 143 / 53 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA LELANGAN TANAH KAS DESA
DESA DALEMAN KECAMATAN NGUTER
TAHUN 2026

KEPALA DESA DALEMAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan lelangan tanah kas desa, Desa Daleman Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Lelang Tanah Kas Desa;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Panitia Pelaksana Lelang Tanah Kas Desa, Desa Daleman Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 4, Taqmnahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 125);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 128) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lebaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 161).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan Panitia Pelaksana Lelang Tanah Kas Desa dengan susunan sebagaimana pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Adapun hasil lelangan tersebut merupakan Sumber Pendapatan Desa yang rencana penerimaan dan pengeluarannya akan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Tugas Panitia Pelaksana Lelang Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :
1. Menyusun Tata Tertib Lelang Tanah Kas Desa Daleman untuk pelaksanaan lelangan;
 2. Melaksanakan Lelang Tanah Kas Desa;
 3. Menerima uang hasil Lelang Tanah Kas Desa dan selanjutnya menyetorkan uang hasil lelangan dimaksud kepada Kas Pemerintah Desa Daleman Cq. Bendahara Desa;
 4. Membuat laporan tertulis dan Berita Acara hasil lelangan kepada Kepala Desa tentang Pelaksanaan Lelang Tanah Kas Desa.
- KEEMPAT : Panitia Pelaksana Lelang Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini bertanggungjawab kepada Kepala Desa Daleman Kecamatan Nguter.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan apda APBDesa Desa Daleman Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Daleman
Pada tanggal 4 Desember 2025

KEPALA DESA DALEMAN

ttd

SUDARMAN

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
Kepada Yth. :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Camat Nguter di Nguter;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa di Daleman;
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Daleman
Nomor : 143 / 53 TAHUN 2025
Tanggal : 4 Desember 2025

SUSUNAN PANITIA LELANGAN TANAH KAS DESA
DESA DALEMAN KECAMATAN NGUTER
TAHUN 2026

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN
1	2	3	4
	APARAT DESA		
1	Sudarman	Pelindung	Kepala Desa
2	Agus Setyo Nugroho	Ketua	Kadus I
3	Purwanto, S.Sos.	Sekretaris	Sekretaris Desa
4	Gunadi	Bendahara	Kaur Keuangan
5	Budi Darmawan	Anggota	Kadus II
6	Bambang Suharto	Anggota	Kadus III

KEPALA DESA DALEMAN

ttd

SUDARMAN